



PEMERINTAH KOTA BITUNG  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**



Jln. DR. Sam Ratulangi No. 45 Bitung 95511. Telp/Fax: (0438) 21456 Email : [bkdpp@bitungkota.go.id](mailto:bkdpp@bitungkota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR : 800/KEP-BKPSDMD/ 1 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT PADA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAERAH KOTA BITUNG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat lebih optimalnya pelayanan Kenaikan Pangkat yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung, perlu ditetapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada pegawai.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung tentang Penetapan Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357;
  9. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013)
  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 615);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor No. 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor No. 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

17. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 160);
18. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 71 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung;
19. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 12 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah tahapan dan pedoman petugas dalam Kenaikan Pangkat Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada tanggal : 4 Januari 2024  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA DAERAH KOTA  
BITUNG



FORSMAN F. T. DANDEL, S.Sos


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG  
 NOMOR : 800/KEP-BKPSDMD/1/2024  
 TANGGAL : 4 JANUARI 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG  
 BIDANG : MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

NO	KOMPONEN PENYAMPAIAN PELAYANAN	URAIAN
	Persyaratan Kenaikan Pangkat IV/a ke IV/b	a. Berstatus PNS; b. Surat pengantar dari Perangkat Daerah c. Sudah 4 Tahun dalam Pangkat Akhir (Kenpa Reguler/Struktural) d. SK CPNS e. SK PNS f. SK Pangkat Akhir g. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 Tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik h. SK Jabatan / SK Pelantikan (Jabatan Administrasi) i. SK Pengangkatan Jabatan Fungsional (JFT) j. Penilaian Angka Kredit dan Klarifikasi PAK (JFT) k. Ijazah dan Transkrip Nilai l. Ijin Belajar / Tugas Belajar (Penyesuain Ijazah) m. Surat Tanda Ujian Dinas (Penyesuain Ijazah dan Perpindahan Golongan Ruang)
2	Sistem Mekanisme Prosedur	a. Kasubag Kepegawaian mengusulkan kenaikan pangkat PNS di lingkungan perangkat daerah masing-masing melalui Aplikasi E-Sepakat. b. Dokumen persyaratan di upload melalui aplikasi E-Sepakat c. Analis Kepegawaian pada BKPSDMD melakukan verifikasi Tahap I usulan kenaikan pangkat PNS d. Dokumen Usulan kenaikan pangkat yang tidak lengkap diberi kesempatan untuk melengkapi e. Usulan Kenaikan Pangkat yang tidak memenuhi syarat tidak akan diproses ke BKD Provinsi Sulut f. Usulan kenaikan pangkat memenuhi syarat maka BKPSDMD akan mengusulkan kenaikan pangkat PNS ke BKD Provinsi Sulut melalui Aplikasi SAPK dan Male_o

		g	SK Kenaikan Pangkat diterbitkan oleh BKD Provinsi sulut
		h	Setelah SK diterbitkan maka BKD Provinsi Sulut akan menyerahkan ke BKPSDMD Kota Bitung selanjutnya diserahkan ke PNS yang bersangkutan
		k	<p style="text-align: center;"><b>SOP KENAIKAN PANGKAT IV/a KE IV/b</b></p> <pre> graph TD     A[Input Usulan Kenpa oleh Kasubag kepegawaian Perangkat Daerah pada Aplikasi E-Sepakat] --&gt; B[Analisis kepegawaian menerima usulan kenpa yang masuk pada Aplikasi E-Sepakat]     B --&gt; C{Analisis Kepegawaian BKPSDMD melakukan Verifikasi Dokumen Usulan}     C -- "Dokumen Tidak Lengkap/TMS" --&gt; A     C -- "Dokumen Lengkap Memenuhi Syarat" --&gt; D[Proses Input usulan kenaikan pangkat melalui Aplikasi SAPK dan Male_o]     D --&gt; E{Usulan Kenpa ke BKD Provinsi Sulut}     E -- "Dokumen Tidak Lengkap/TMS" --&gt; A     E -- "Memenuhi syarat" --&gt; F[Penerimaan Petikan SK Kenpa dari BKD Provinsi SULUT]     F --&gt; G[Penyerahan Petikan SK Kenpa ke PNS]     G --&gt; H([SELESAI])   </pre> <p style="text-align: right;">1 Menit</p> <p style="text-align: right;">10 Menit</p> <p style="text-align: right;">10 Menit</p> <p style="text-align: right;">10 Menit</p> <p style="text-align: right;">5 menit</p> <p style="text-align: right;">2 Hari</p> <p style="text-align: center;"><b>SELESAI</b></p>
3	Jangka Waktu Pelayanan		26 ( dua puluh Enam Menit)
4	Biaya/Tarif		Gratis

5	Produk Layanan	 <p style="text-align: center;"><b>GUBERNUR SULAWESI UTARA</b> PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR : 823.4 / BKD / SK / 19 / 2020 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA.</p> <p>Menimbang : dt ; Mengingat : dt ; Memperhatikan : Persetujuan Kepala Kantor Regional XI BKN Nomor : L.G-27172009143 Tanggal : 23 Oktober 2020</p> <p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menzatapkan KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :</p> <table border="0"> <tr><td>1. Nama</td><td>: RICHARD TICOLU WOWLING, S.STP</td></tr> <tr><td>2. Tanggal Lahir</td><td>: 24-08-1985</td></tr> <tr><td>3. NIP</td><td>: 198508242003121001</td></tr> <tr><td>4. Pendidikan</td><td>: D-IV STPDN</td></tr> <tr><td>5. Pangkat lama/Golongan/TMT</td><td>: Penata Tingkat I - Hld / 01-04-2015</td></tr> <tr><td>6. Jabatan</td><td>: KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</td></tr> <tr><td>7. Masa Kerja Golongan</td><td>: 11 tahun 10 bulan</td></tr> <tr><td>8. Gaji Pokok</td><td>: Rp 3.415.600</td></tr> <tr><td>9. Unit Kerja</td><td>: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH FEMERINTAH KOTA BITUNG</td></tr> <tr><td>10. Instansi Induk</td><td>: FEMERINTAH KOTA BITUNG</td></tr> </table> <p>Terhitung mulai tanggal 01-10-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi <b>Penabina</b> golongan ruang IV/a, dengan masa kerja golongan <b>11 tahun 10 bulan</b> dan diberikan gaji pokok sebesar <b>Rp 3.554.900</b> dan penakhsilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali, sebagaimana mestinya.</p> <p>Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Kepala Kantor Regional XI BKN di Manado ; 2. Wakil Kota Bitung ; 3. Pertanggung :</p> <p style="text-align: right;">Ditandatangani di : <b>SULAWESI UTARA</b> Pada tanggal : <b>23 Oktober 2020</b> Pjs. GUBERNUR SULAWESI UTARA <b>TTD.</b> <b>AGUS FATONI</b></p> <p style="text-align: center;"> Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Manado Dr. PRIMO J. SULU, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19700426 199010 2 001</p>	1. Nama	: RICHARD TICOLU WOWLING, S.STP	2. Tanggal Lahir	: 24-08-1985	3. NIP	: 198508242003121001	4. Pendidikan	: D-IV STPDN	5. Pangkat lama/Golongan/TMT	: Penata Tingkat I - Hld / 01-04-2015	6. Jabatan	: KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7. Masa Kerja Golongan	: 11 tahun 10 bulan	8. Gaji Pokok	: Rp 3.415.600	9. Unit Kerja	: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH FEMERINTAH KOTA BITUNG	10. Instansi Induk	: FEMERINTAH KOTA BITUNG
1. Nama	: RICHARD TICOLU WOWLING, S.STP																					
2. Tanggal Lahir	: 24-08-1985																					
3. NIP	: 198508242003121001																					
4. Pendidikan	: D-IV STPDN																					
5. Pangkat lama/Golongan/TMT	: Penata Tingkat I - Hld / 01-04-2015																					
6. Jabatan	: KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																					
7. Masa Kerja Golongan	: 11 tahun 10 bulan																					
8. Gaji Pokok	: Rp 3.415.600																					
9. Unit Kerja	: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH FEMERINTAH KOTA BITUNG																					
10. Instansi Induk	: FEMERINTAH KOTA BITUNG																					
6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendatangi langsung Kantor BKPSDMD</li> <li>2. Kotak Saran</li> <li>3. Facebook BKPSDMD</li> <li>4. Kontak Person Staf Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian BKPSDMD</li> </ol> <p>Alur penanganan pengaduan (SOP)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendatangi langsung Kantor BKPSDMD</li> <li>2. Secara Online</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pengaduan</li> <li>4. Tim melakukan pembahasan serta memutuskan jawaban terhadap pengaduan</li> <li>5. Jawaban disampaikan kepada PNS yang bersangkutan</li> </ol>																				



<b>B KOMPONEN STANDART PELAYANAN Meliputi :</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENGELOLAAN PELAYANAN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik e. Undang - Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang - Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 kenaikan Pangkat PNS

		h.	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan
		i.	Peraturan KemenpanRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		j.	Peraturan KemenpanRB No. 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
		k.	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 99 Tahun 2000 Tentang Kenpa PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 12 Tahun 2002
2	Sarana, prasarana, dan/ fasilitas	a.	Gedung Kantor
		b.	Meja
		c.	Kursi
		d.	Komputer/Laptop
		e.	Printer
		f.	Lemari
		h.	ATK (Alat Tulis Kantor)
3	Kompetensi Pelayanan	a.	1. S2 2. S1 3. D-III
4	Pengawasan Internal		Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian Melakukan Monev di Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun
5	Jumlah Pelaksana		2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan		1. Memberikan kepuasan terkait layanan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 2. Memberikan layanan yang prima 3. Memberikan layanan sesuai standart pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan		1. Memberikan Jaminan Keamanan Dokumen Kepada Pengguna Layanan 2. Menjamin layanan yang profesional sesuai dengan kompetensi pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.	Dilakukan oleh kepala Badan setiap bulan sekali
		b.	Dilakukan oleh kepala Bidang setiap Periode Pangkat

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG



FORSMAN F. T. DANDEL, S.Sos


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG  
 NOMOR : ~~800~~ / KEP- BKPSDMD / 1 / 2024  
 TANGGAL : 4 JANUARI 2024  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG  
 BIDANG : MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

NO	KOMPONEN PENYAMPAIAN PELAYANAN	URAIAN
1.	Persyaratan Kenaikan Pangkat IV/c Keatas	a. Berstatus PNS; b. Surat pengantar dari Perangkat Daerah c. Sudah 4 Tahun dalam Pangkat Akhir (Kenpa Reguler/Struktural) d. SK CPNS e. SK PNS f. SK Pangkat Akhir g. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 Tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik h. SK Jabatan / SK Pelantikan (Jabatan Administrasi) i. SK Pengangkatan Jabatan Fungsional (JFT) j. Penilaian Angka Kredit dan Klarifikasi PAK (JFT) k. Ijazah dan Transkrip Nilai l. Ijin Belajar / Tugas Belajar (Penyesuain Ijazah) m. Surat Tanda Ujian Dinas (Penyesuain Ijazah dan perpindahan Golongan Ruang)
2	Sistem Mekanisme Prosedur	a. Kasabag Kepegawaian mengusulkan kenaikan pangkat PNS di lingkungan perangkat daerah masing-masing melalui Aplikasi E-Sepakat. b. Dokumen persyaratan di upload melalui aplikasi E-Sepakat c. Analis Kepegawaian pada BKPSDMD melakukan verifikasi Tahap I usulan kenaikan pangkat PNS d. Dokumen Usulan kenaikan pangkat yang tidak lengkap diberi kesempatan untuk melengkapi e. Usulan Kenaikan Pangkat yang tidak memenuhi syarat tidak akan diproses ke BKN Pusat Jakarta f. Usulan kenaikan pangkat memenuhi syarat maka BKPSDMD akan mengusulkan kenaikan pangkat PNS ke BKN Pusat Jakarta melalui Aplikasi SAPK dan Docudigital g. SK Kenaikan Pangkat diterbitkan oleh BKN Pusat Jakarta h. Setelah SK diterbitkan maka BKN Pusat Jakarta akan menyerahkan ke BKPSDMD Kota Bitung selanjutnya diserahkan ke PNS yang bersangkutan

K


**SOP KENAIKAN PANGKAT IV/c KEATAS**



3	Jangka Waktu Pelayanan	28 ( dua puluh delapan Menit)
4	Biaya/Tarif	Gratis

5	Produk Layanan	<div style="text-align: center;">  <p>PETIKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KOMOR : 00024/KEP/AA/15001/19 TENTANG KENAIKAN PANGRAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> </div> <p>Menimbang : dat. Mengingat : dst. Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AA-27172000011 tanggal 18 Maret 2019.</p> <p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan : KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut : 16 Nama : Dr. Drs. Audy Ronald Richard Pangrumanan, AP, M.Si NIP : 197507291593111001 Pangkat lama/ golongan ruang/TMT : Pembina Utama Muda / IV/c / 1 April 2015 Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Eselon : II.a Unit Organisasi : Pemerintah Kota Bitung terhitung mulai tanggal 1 April 2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dengan masa kerja golongan 21 tahun 06 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 4.700.500 dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.</p> <p>Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan; 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2019 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, td <b>BIMA HARIA WIBISANA</b></p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Untuk <del>petikan</del> yang sah: a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN,  AGUS WINJANTO NIP. 196509117991031001</p> </div>
6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendatangi langsung Kantor BKPSDMD</li> <li>2. Kotak Saran</li> <li>3. Facebook BKPSDMD</li> <li>4. Kontak Person Staf Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian BKPSDMD</li> </ol> <hr/> <p>Alur penanganan pengaduan (SOP)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendatangi langsung Kantor BKPSDMD</li> <li>2. Secara Online</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pengaduan</li> <li>4. Tim melakukan pembahasan serta memutuskan jawaban terhadap pengaduan</li> <li>5. Jawaban disampaikan kepada PNS yang bersangkutan</li> </ol>

**SOP Penanganan Pengaduan**



<b>B KOMPONEN STANDART PELAYANAN Meliputi :</b>			
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		<b>URAIAN</b>
1	Dasar Hukum	a.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		b.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		c.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		d.	Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		e.	Undang - Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
		f.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang - Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		g.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 kenaikan Pangkat PNS
		h.	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan
		i.	Peraturan KemenpanRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		j.	Peraturan KemenpanRB No. 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
		k.	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 99 Tahun 2000 Tentang Kenpa PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 12 Tahun 2002
2		a.	Gedung Kantor

	Sarana, prasarana, dan/ fasilitas	b.	Meja
		c.	Kursi
		d.	Komputer/Laptop
		e.	Printer
		f.	Lemari
		h.	ATK (Alat Tulis Kantor)
3	Kompetensi Pelayanan	a.	1. S2 2. S1 3. D-III
4	Pengawasan Internal		Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian Melakukan Monev di Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun
5	Jumlah Pelaksana		2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan		1. Memberikan kepuasan terkait layanan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 2. Memberikan layanan yang prima 3. Memberikan layanan sesuai standart pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan		1. Memberikan Jaminan Keamanan Dokumen Kepada Pengguna Layanan 2. Menjamin layanan yang profesional sesuai dengan kompetensi pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.	Dilakukan oleh kepala Badan setiap bulan sekali
		b.	Dilakukan oleh kepala Bidang setiap Periode Pangkat

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG



FORSMAN F. T. DANDEL, S.Sos